

SYARIAH ISLAM DALAM KONTEKS PERGULIRAN SOSIAL, POLITIK, DAN BUDAYA

Elan Sumarna

Dosen Program Studi Pendidikan Agama Islam FPIPS Universitas Pendidikan Indonesia
E-mail: elan_sumarna@upi.edu

Abstract: Islamic Sharia in The Context Of Revolving Social, Political, and Cultural

Islamic jurisprudence from Al-quran and Al-Hadith which became the only legal nomenclature trial on human life. However, the legislation would still be able to trial on all the problems that would come at any time. In the writing of this paper, the authors use a qualitative approach to the method of study of the literature. Data analysis was done with the analysis of the qualitative data analysis method and content. The results of this study described the process of unification of muslim diversity has always been a paradigm of race and culture. It is crucial even though problems of unification were formed, but political stability will remain difficult to achieve. On the other hand, Muslims are generally always fall on a religious symbols that eventually political conflict difficult halted. In addition, the position of Islamic jurisprudence in muslim countries generally do not appear in the form of blatantly political institution, but rather teralokatif in their culture along with just their understanding of Islam itself.

Keywords: Islamic Sharia, Social, Political, and Cultural

Abstrak: Syariah Islam dalam Konteks Perguliran Sosial, Politik, dan Budaya

Syariat Islam bersumber dari Al-quran dan Al-hadis yang menjadi tata hukum satu-satunya yang mengayomi kehidupan manusia. Akan tetapi, syariat tersebut akan tetap mampu mengayomi semua permasalahan yang akan datang pada setiap masa. Dalam penulisan makalah ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka. Analisis data dilakukan dengan analisis data kualitatif dan metode analisa isi. Hasil penelitian ini mendeskripsikan bahwa pada proses unifikasi keragaman kaum muslim selalu tidak lepas dari paradigma ras dan kebudayaan. Hal tersebut menjadi permasalahan krusial walaupun unifikasi itu terbentuk, tetapi kestabilan politik akan tetap sulit dicapai. Di sisi lain, kaum muslimin umumnya senantiasa terjerumus pada simbol-simbol keagamaan yang akhirnya konflik politik sulit dihentikan. Selain itu, kedudukan syariat Islam di negara-negara muslim umumnya tidak nampak dalam bentuk pranata politik secara terang-terangan, melainkan teralokatif dalam kebudayaan mereka seiring dengan bergulirnya pemahaman mereka terhadap syariat itu sendiri.

Kata Kunci: Syariah Islam, Sosial, Politik, dan Budaya.

Syariat Islam dengan sumbernya Al-quran dan hadis merupakan satu-satunya tata hukum kehidupan yang integral serta komprehensif dalam tugasnya mengayomi dan

mengarahkan kehidupan ini. Oleh sebab itu, menjadi wajar seumpama syariat ini tetap mampu mengayomi semua problematika kehidupan dahulu, saat ini, dan yang akan

datang. Tentu saja hal tersebut bersandar pada dua kenyataan ilmiah:

Pertama, dalil *naqli* dan *akli*

Kedua, pada kenyataan sejarah yang bisa dijadikan bahan *i'tibar*.

Adapun terkait dengan dalil *naqli*, sebagaimana dikutipkan ayat berikut:

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَّةٌ
أَمْثَلُكُمْ مَا فَزَّنَّا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ
(38:6)

"Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat (juga) seperti kamu. Tiadalah Kami alpakan sesuatupun dalam Al-Kitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan."

Sementara terkait dengan dalil *aqli*, ditunjukkan pada kemampuan akal itu sendiri dalam bersesuaiannya dengan apa yang di jelaskan dalam Al-quran. Secara akal, maka jelas Al-quran mampu membuktikan dirinya sebagai kitab petunjuk mampu menjelaskan berbagai hal, baik berkaitan dengan ilmu pengetahuan yang tabirnya terus terbuka seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan tersebut, maupun terkait dengan bimbingan dan arahan secara substantif. Adapun terkait dengan kenyataan sejarah, dapat dibuktikan dengan ditemukannya jasad-jasad firaun, pada sekitar abad ke-19 atau 31 abad kemudian setelah kejadian ditenggelamkannya pasukan Firaun yang mengejar nabi Musa as (sekitar 1225 SM) adalah merupakan salah satu fenomena sejarah yang membuktikan kebenaran dari ayat-ayat Alquran tersebut.

Dari uraian di atas, jelas Al-quran dan Al-hadis yang menjadi sumber pokok syariat Islam memiliki nilai-nilai keuniversalan dan mampu mengarahkan moral manusia seiring dengan pluralitasnya kehidupan mereka (Muthahhari, 1986 : hlm. 108). Sebab, banyak teks Al-quran yang menegaskan bahwa pluralitas merupakan fenomena yang sesuai dengan kehendak Allah (QS, Al-An'am: 99; QS al-Ra'd: 3, QS Yasin: 36, dan QS Hud: 118-119), meskipun semua manusia adalah satu atau sama (Azahary, 2003; Al-Faruqi, 1982). Dalam kaitannya dengan itu, Yahya (1985) menyatakan bahwa, dirumuskannya *Maqashid al-Syariyyah* merupakan cerminan

dari keuniversalan tadi yang kemudian diarahkan pada tujuan-tujuan yang ditentukan, yaitu menyangkut; (1) pemeliharaan atas agama, (2) pemeliharaan atas jiwa, (3) pemeliharaan atas akal, (4) pemeliharaan keturunan dan (5) pemeliharaan atas harta. Rupanya, dari sinilah pemahaman-pemahaman sosial dan politik dalam syariat Islam itu muncul.

METODE PENELITIAN

Dalam pembahasan makalah ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan penelitian analitis. Sumber data didasarkan pada informasi yang dimuat dalam literature-literatur kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif melalui proses pengumpulan dan penyusunan secara sistematis data yang diperoleh dari hasil studi pustaka dengan mengorganisasikan dalam kategori, menjabarkan dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari sehingga mampu untuk dipahami. Analisa data juga dilakukan dengan metode analisa isi, yaitu usaha untuk menggali isi atau makna pesan simbolik dari sebuah buku atau karya tulis lainnya (Ma'mun, 2014: 656-657).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Syariat Islam dalam Perguliran Sosial, Politik, dan Budaya

Menurut hemat penulis, setelah menyimak dan melihat dari berbagai sisi, mengapa syariat Islam itu dapat menaungi dan bahkan ternaungi oleh suatu budaya tertentu sepanjang budaya itu secara umum sejalan dengan prinsip dan semangat syariat. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor berikut:

1. Persoalan *asbab nujul* wurudnya Al-quran dan Al-hadis itu sendiri yang menjadi momen awal/kondisi awal dimana ayat-ayat Al-quran/Al-hadis itu turun. Tentu saja kondisi-kondisi awal tersebut berkaitan dengan masalah-masalah sosial, budaya, maupun politik. Dalam masalah sosial umpamanya, munculnya hukum keharaman *khamer* disebabkan oleh kasus

di mana Hamzah, paman Nabi SAW, pernah menyembelih dombanya Ali bin Abi Thalib. Keadaan tersebut kemudian diadukan kepada Nabi SAW. Mendengar pengaduan tersebut, Nabi SAW. kemudian meneliti hal-ihwalnya dan kemudian mendapati Hamzah dalam keadaan mabuk berat. Dalam masalah budaya, terdapat *asbab nuzul* dari Qs al-jum'ah yang menempatkan kedudukan shalat jum'at lebih tinggi dari transaksi perdagangan. Dalam masalah politik, umpamanya ditemukan adanya perintah untuk melaksanakan musyawarah dalam memecahkan berbagai hal. Semua asbab nuzul itu pada gilirannya menjadi tumpuan pembahasan hal-hal yang berkaitan dengan politik, sosial, dan budaya secara integral dan menyeluruh. Dalam kaitannya dengan asbab nuzul ini, Fazlur Rahman (dalam Amal (1990) melihatnya sebagai tumpuan awal untuk memahami Islam secara benar melalui konteks sejarahnya. Namun demikian, pada akhirnya ia tetap melihat asbab nuzul itu harus diluaskan bahasannya pada perspektif yang kontemporer. Dalam teori Ayubi, *Islam is not a political religion* (Al-Braizat, 2002: Ayubi, 1998).

2. Tata aturan dari ayat-ayat Alquran dan hadis itu sendiri yang secara global mendasari persoalan-persoalan social, politik dan budaya. Dalam kaitan dengan ini, tata aturan itu memiliki dua corak utama, yaitu dapat bersifat kerangka acuan atau pedoman atas apa yang bergulir kemudian, maupun ayat-ayat yang secara langsung menuntun ke arah mana social dan politik umat itu dibentuk. Biasanya ayat-ayat seperti ini (jenis yang kedua) merupakan ayat-ayat muhkamat, detil, dan prinsipil sehingga lebih bersifat mono interpretatif. Berbicara masalah ayat-ayat yang muhkamat tentu lawannya adalah ayat-ayat yang mutasyabihat- yang walaupun tidak persis sama, maka hanya dengan melihat karakteristik kedua kelompok ayat-ayat tersebut-penulis melihatnya sama dengan pembicaraan tentang 'am dan khas-nya suatu ayat.

Mengapa demikian? Karena keumuman nas tersebut berfungsi sebagai kerangka dasar terhadap apa yang akan berkembang, sementara kekhususan nas berfungsi sebagai aturan detil yang permanen dan absolut yang diseting secara khusus sebagai *manhaj/pola* yang tak boleh berubah.

Dari uraian di atas, kekhususan dan keumuman nas baik dari Al-quran maupun Al-hadis akhirnya dapat ditarik simpulan merupakan sebuah metode *ilaahi* yang dengan keumumannya Al-quran mampu menjangkau dan bahkan membidik apa yang akan terjadi dan (dengan kekhususannya) Al-quran dapat memegang dengan erat apa yang dianggap dasar dan khusus terhadap fenomena-fenomena detil (*juziyah*) yang tidak diperkenankan adanya intervensi insan di dalamnya. Hal ini umpamanya terkait dengan kehalalan dan keharaman, hukum waris dan lain sebagainya. Pada sisi lain kekhususan dan keumuman nas tadi juga merupakan indikator bahwa Al-quran dan Al-hadis berfungsi sebagai petunjuk dan pengarah kehidupan sosial dan politik suatu masyarakat dan bukan sebagai kamus.

Dari pembahasan tentang 'am dan khas (termasuk *takhsis* di dalamnya), di tujukan agar umat ini terus diarahkan untuk menyikapi dan mengayomi semua problematika sosial dan politik agar seluruhnya sejalan dengan semangat syara baik secara detil maupun secara umum. Dari uraian di atas, jelaslah bahwa keuniversalan syariat Islam yang berpokok pangkal pada keadaan nas-nas yang 'am dan khas tadi, pada gilirannya dapat menjadikan syariat Islam ini menjadi *aflikable* dalam berbagai ruang dan waktu. Dalam konteks penafsiran syariat Islam dengan mengedepankan pembicaraan mengenai 'am dan khas ini, dapat menjadi landasan utama dalam pembahasan tema ini.

Negara dan Masyarakat Merupakan Bagian Integral dari Sebuah Kebudayaan

Islam, sebagaimana diterangkan di muka, memiliki keistimewaan tersendiri ketika di bandingkan dengan ajaran lainnya. Keistimewaan dimaksud di antaranya terkait

dengan syariatnya yang tetap menjadi rujukan kehidupan sekalipun zaman terus bergulir tanpa henti. Keadaan tersebut, amat berbeda apabila dibandingkan dengan agama-agama lainnya. Oleh sebab agama lainnya itu bersifat lokal, parsial dengan peruntukannya hanya untuk komunitas itu.

Islam sebagai agama akhir zaman bersifat mengayomi apa yang kurang dan melebihbaguskan apa yang tetap masih dianggap berlaku. Dalam hal ini, Islam sebagaimana digambarkan oleh Syariat:

Islam bukan sebuah agama baru, tetapi merupakan bagian yang integral dari kelanjutan agama-agama besar yang telah diturunkan secara berkelanjutan dari seluruh kesejarahan ummat. Berbagai Rasul telah diutus dalam momen yang berbeda untuk menegakkan agama yang universal sesuai dengan situasi dan kebutuhan zamannya. Islam...erat hubungannya dengan gerakan-gerakan lain yang dihadirkan untuk menegakkan eman sipasi dan mengubah pola hidup manusia menjadi lebih sempurna disepanjang sejarah.

Dari uraian di atas, jelaslah bahwa Islam merupakan satusatunya agama alternatif, universal, humanistik yang menuntut pengamalan yang penuh dari teori-teorinya. Islam, dengan keuniversalnya (Susilo, 2016: 162) dapat memberikan model baru bagi individu dan masyarakat. Keuniversalan Islam, sehingga pada gilirannya dapat menaungi (membimbing) masalah-masalah sosial, budaya dan politik dan sekaligus dapat dinaungi dalam arti pengejawantahan Islam dalam beberapa konteks tertentu dapat dituntun oleh kondisi sosial politik suatu bangsa, adalah menjadi indikator yang tak bisa dibantah akan keuniversalnya.

Berbicara masalah keumuman dan kekhususan suatu dalil dalam pengertian pengkhususannya menjadi dasar pembahasan kita terkait dengan pembahasan masalah social dan politik dan sejauh mana syara bisa mengakomodir persoalan itu, maka alangkah baiknya seupama kita melihat bagaimana Abu Zahrah (t.th.: hlm 158) membagi ulama fuqaha terbagi atas dua kelompok besar :

1. Ulama kelompok Hanafiyah

Kelompok ulama ini melihat suatu ayat tercukupkan dengan *qarinah* apa yang ditemui pada ayat itu saja tanpa ia harus membandingkan dengan ayat atau keterangan lainnya. Hal ini, sebab mereka memandang nas Al-quran itu bersifat *qath'i* sepanjang ada dalil bersamanya yang bersifat mengkhususkan.

2. Ulama kelompok jumhur

Ulama kelompok ini diwakili oleh kelompok Maliki, Syafi'I dan Hambali. Mereka ini memiliki standar yang sama dalam melihat *standar operasional suatu dalil*. Bagi mereka pengkhusus yang berfungsi sebagai penjelas, yang dengannya dalil itu dapat operasional tidaknya, juga dapat diambil dari nas lain yang berasal dari hadis-hadis dengan tidak melihat apakah hadis tadi termasuk hadis ahad atau bukannya. Dalam pandangan mereka, materi dari nas-nas Alquran (yang '*am* itu) itu bersifat *Zhan (zhann al-dilalah)* karena banyak penkhususannya.

Demikianlah pembahasan '*am* dan *khash* dengan teori-teorinya yang sepiantas dikutip dari para imam tadi sebagai dasar untuk melihat lebih jauh mengenai seberapa jauh syariat Islam berbicara dan mengakomodasikan perkembangan sosial dan budaya dengan bertumpu pada '*am* dan *khas* tadi.

Dalam konteks penerapan syariat Islam dengan mengedepankan aspek sosial dan budaya sebagai kerangka dasar sebuah penafsiran dapat mengedepankan dua istilah , yaitu antara *Islamic Teaching* dan *Islamic Culture*. Dimaksud dengan *Islamic Teaching* adalah ide-ide atau gagasan-gagasan Islam itu sendiri yang terhimpun dalam Alquran dan hadis. Sementara yang dimaksud dengan *Islamic Culture* adalah gagasan –gagasan yang sudah terimplementasikan dalam ruang dan waktu sehingga terwujud dalam bentuk kebudayaan, yang dalam hal ini adalah kebudayaan Islam itu sendiri. Pembahasan seperti ini, secara implisit sebenarnya sudah jauh-jauh hari dibahas baik dalam ilmu ushul al-fiqh, maupun dalam ilmu hadis.

Dalam pembicaraan ushul al-fiqh, bagian ini lebih dekat pada pembahasan *istihsan* dan *istishab*, dimana secara akal boleh jadi kemaslahatan itulah yang dijunjung daripada symbol-simbolnya. Sementara dalam tataran ilmu hadis kecacatan *urf* seorang rawi begitu relatif untuk dinilai baik atau buruknya. Persoalan ini, tidak lain karena persoalan budaya yang melatarbelakangi si rawi tersebut. Dengan demikian, *urf* (kebudayaan suatu masyarakat) bisa menjadi rujukan dari *murū'ah* seorang *rāwī* saat *murū'ah* itu dikaitkan kepada akhlak dan kebiasaan masyarakat dimana *rāwī* itu tinggal dan menjadi bagian dari wahana kebudayaan masyarakat itu

Dari uraian di atas, menjadi wajar apabila ukuran *murū'ah* seorang *rāwī* menjadi sangat adaptif dengan apa yang dipahami dan di lembagakan dalam pranata masyarakat di mana *rāwī* tersebut tinggal. Dengan demikian, penilaian cacat tidaknya *murū'ah* seorang *rāwī* sangat bergantung pada kebudayaan masyarakat tersebut. Dalam hal ini, tidak boleh men *jarh* *murū'ah* si *rāwī* di lihat dari kebiasaan masyarakat yang bukan masyarakatnya di mana nilai dan kebiasaannya tidak dikenal oleh masyarakat itu.

Menyimak persoalan di atas, sudut tinjau terhadap kecacatan seorang *rāwī* bisa mebias mengikuti arah kebudayaan di mana *rāwī* itu tinggal. Terhadap permasalahan ini, Al-Baghdādī (t.th.: hlm.182) dalam bukunya *Kitab al-Kifāyat fī 'Ilm al-Riwāyat* memberikan jalan keluar dan mengatakan bahwa semua khabar dari *rāwī* yang melakukan perbuatan mubah tadi, hendaknya dikembalikan kepada orang *'ālim* sehingga hal itu bisa dilakukan dengan menguatkan hati.

Adapun contoh lain yang berkaitan dengan masalah politik yang dapat disampaikan dalam sudut pandang ini, yaitu dimana kerangka sosial-politik dapat menjadi dasar penafsiran syara adalah mengenai fatwa Ibnu Taimiyah tentang masalah khilafah. Dalam kaitan dengan itu, Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa khilafah itu hendaklah lebih dekat pada bentuk federasi dari negara-negara Islam yang utuh berdiri sendiri. Di lihat

dari sejarah yang mendasarinya, pendapatnya ini tentu saja lahir dengan mengedepankan situasi sosial dan politik di zamannya, dimana pada zamannya negara-negara muslim itu terpisah dan berdaulat pasca kehancuran Bani Abbasiyah. Hal ini, tentu bertentangan dengan definisi khilafah yang secara literal diartikan sebagai kesatuan dalam kedaulatan penuh sebagaimana terjadi di zaman sebelumnya. Dari pembahasan di atas, maka tidak ragu lagi bahwa negara merupakan bagian dari masyarakat sementara secara sosial, negara merupakan bagian yang integral dari budaya masyarakat itu sendiri.

SIMPULAN

Di negara-negara muslim, syariat Islam dan kaum muslimin adalah salah satu unsur dari keragaman yang dimiliki masyarakat tersebut. Oleh sebab itu, pada proses unifikasinya selalu tidak lepas dari paradigma ras dan kebudayaan yang merupakan refleksi dari pemahaman keagamaan itu sendiri. Kemudian hal itu pada gilirannya menjadi permasalahan krusial yang walaupun unifikasi itu terbentuk, maka kestabilan politik akan tetap sulit dicapai. Di sisi lain, kaum muslimin umumnya senantiasa terjerumus pada simbol-simbol keagamaan yang akhirnya konflik politik sulit untuk di hentikan. Oleh sebab itu, perlu adanya alat yang dapat menjembatani dan mengakomodir ajaran Islam dalam bentuk yang lebih substantif sehingga pada gilirannya nilai-nilai Islam bisa dimiliki oleh pluralitas masyarakat. Di Indonesia, hal ini (kestabilan politik) relatif tercapai di atas keberagaman agama. Tetapi persoalannya jangan sampai alat yang menjembatani ini diabadikan karena sifatnya hanya sementara dan bukan agama. Dengan demikian, mulai hari ini tetap harus dipikirkan suatu metode terbaik, sebagai pengayom dan pelanjut dari apa yang sudah ada, sebagai metode yang paling akomodatif dan paling alokatif dalam menjembatani keberagaman sehingga berakhir pada kesepahaman dan syukur seandainya dapat dicapai kesepakatan.

Dengan kata lain, kedudukan syariat Islam di negara-negara muslim umumnya tidak nampak dalam bentuk pranata politik

secara terang-terangan, melainkan teralokatif dalam kebudayaan mereka seiring dengan bergulirnya pemahaman mereka terhadap syariat itu sendiri. Dalam kaitan dengan itu, kebudayaan pada akhirnya menjadi wahana syariat Islam, yang dalam hal ini menunjukkan bahwa pemahaman dan kedudukan syariat Islam di tiap negara muslim, dengan berdasarkan pada kebudayaan masing-masing, menjadi beragam adanya. Kondisi politik, sosial, dan budaya di suatu masyarakat tertentu bisa dijadikan induk penafsiran suatu hukum dengan syarat secara umum penafsiran itu masih berada pada koridor prinsip dan semangatnya. Pembicaraan pada point terakhir ini menitik beratkan pada budaya itu sendiri yang menjadi dasar penafsiran syara. Dalam kaitan dengan itu, boleh jadi implementasi syariat Islam suatu bangsa relatif berbeda dibandingkan dengan implementasinya pada bangsa yang lain.

DAFTAR RUJUKAN

- Abu Zahrah, M, (t.th), *Ushûl al-Fiqh* , t.t : Dar al-Fikr al-Arabi'
- Al-Baghdadi, K, (t.th.), *al-Kifâyat fi 'Ilm al-Riwâyat Cetakan 1*, t.t : Mathba'ah al-Sa'adah.
- Al-Braizat, F. 2002. Muslims and Demcracy: An Empirical Critique of Fukuyama's Culturalist Approach. *International Journal of Sociology*. 43. 269-292.
- Al-Faruqi, I.R. 1982. *Tauhid*, terj. Rahmani Astuti. Bandung: Pustaka.
- Amal, T.A (Penyunting). 1990. *Neo Modernisme Islam Fazrur Rahman: Metode dan Alternative Cetakan 3*. Bandung: Mizan.
- Ayubi, N. 1998. *Political Islam: Religion and Politics in the Arab World*. London: Routledge
- Azhary, M.T. 2003. *Negara Hukum (Studi tentang Prinsip-prinsip Hukum Dilihat Dari Segi Hukum Islam*. Bogor: Kencana.
- Ma'mun, S. 2014. Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam dan UU Hukum Keluarga Di Negara Muslim; Studi Perbandingan Antara Negara Mesir, Aljazair, Yordan dan Maroko. *Jurnal Humaniora*. 5 (2). 655-664.
- Muthahhari, M. 1986. *Manusia dan Agama*. Bandung: Mizan.
- Susilo, S. 2016. Common Identity Framework of Cultural Knowledge and Practices of Javanese Islam. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*. 6 (2). 161-184.
- Yahya, M. 1985. *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fikih Islam*. Bandung: t.p.